



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pemenuhan dan pencapaian pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang sosial di Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu mengatur Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Standar Teknis SPM Bidang Sosial adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Sosial.
9. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial warga negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara.
11. Mutu Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sosial serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
15. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
16. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
17. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
19. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
20. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

23. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial
26. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
27. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
28. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan bidang sosial yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

29. Indikator SPM Bidang Sosial adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM Bidang Sosial , berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
30. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang social secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Sosial dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Bidang Sosial.
- (2) SPM Bidang Sosial disusun dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi korban bencana di Daerah.

Pasal 4

Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial; dan
- e. Korban Bencana di Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi korban bencana di Daerah.

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan kriteria:
 - a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 7

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi korban bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) Daerah; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan

- b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Sosial, lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di Kecamatan.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 9

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial ditetapkan dalam Standar Teknis SPM Bidang Sosial, yang paling sedikit memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kesatu

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 11

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 13

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana di Daerah pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
- a. permakanaan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.

- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 15

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana di Daerah setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
- a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Penyuluh Sosial; dan
 - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 17

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
 - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 18

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Ketiga

Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 20

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 21

- (1) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial di Daerah.
- (2) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial menetapkan target pencapaian masing-masing Indikator SPM Bidang Sosial dalam bagan rencana strategis SKPD sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas Sosial bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Bidang Sosial dengan SKPD lain.
- (3) Dinas Sosial bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial kepada masyarakat sesuai target Indikator SPM Bidang Sosial.

- (4) Dinas Sosial menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial tahunan berdasarkan target Indikator SPM Bidang Sosial.
- (5) Target tahunan Indikator SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB V

BATAS WAKTU PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 23

- (1) Batas waktu penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu pencapaian dalam penerapan SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial dapat dilaksanakan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 27

Format laporan penerapan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL

TEKNIS PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Dan Pengemis di luar panti		Sasaran Program (Outcome)
	Indikator : Persentase (%) 1. Penyandang Disabilitas Terlantar; 2. Anak Terlantar; 3. Lanjut Usia Terlantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rumus : X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Y= Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen)
	Target : 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$	

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Layanan Data dan Pengaduan	a. Honor petugas b. Jumlah petugas c. Alat pengolah data (komputer, printer) d. Alat tulis kantor e. Sewa jaringan internet	Rumus = $(a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Layanan kedaruratan	a. Transport petugas b. Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti c. Pemeliharaan kendaraan d. Honor petugas tim reaksi cepat	Katagori I bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti Rumus = $c + d$	1. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas Sosial 2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
			Katagori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan Rumus = $b + c + d$	
			Katagori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru Rumus = $a + d$	

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3.	Penyediaan Permakaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerima layanan pertahun b. Jumlah hari pemberian layanan permakaman dalam 1 (satu) tahun c. Indeks permakaman perorang perhari d. Transport petugas 	Rumus = (a x b x c) + d	Layanan permakaman dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
4.	Penyediaan sandang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk : perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>dedridden</i> d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas 	Rumus = a + b + c + d + e	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
5.	Penyediaan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kursi roda b. Kacamata c. Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. Alat bantu dengar e. Kruk f. Tripod g. Tongkat putih h. Reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. Transport petugas j. Transport penerima layanan 	Rumus = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j	<p>Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas</p> <p>Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain</p>

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6.	Penyediaan Perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat umum b. Timbangan c. Pengukur tinggi badan d. Thermometer e. Transport petugas f. Transport penerima layanan 	Rumus = a + b + c + d + e + f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Honor pekerja sosial b. Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial c. Pembelian alat peraga d. Transport petugas 	Rumus = a + b + c + d	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain b. Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan rehabilitasi sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan c. Komponen tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial perkegiatan d. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi perkegiatan

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial b. Pembelian alat peraga c. Transport petugas 	Rumus = a + b + c	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/ atau di lingkungan masyarakat b. Komponen tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat perkegiatan c. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi perkegiatan
9.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Transport petugas b. Transport penerima layanan 	Rumus = a + b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10.	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	a. Transport petugas b. Transport penerima layanan	Rumus = a + b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitas layanan yang memerlukan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan Kesehatan dasar (puskesmas/ klinik/ rumah sakit)
11.	Pemberian layanan penelusuran keluarga;	Biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional b. Biaya transport penerima layanan c. Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan / atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13.	Layanan rujukan	a. Transport petugas b. Transport penerima manfaat	Rumus = a + b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCARA ALAM DAN SOSIAL	<p>Sasaran :</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial daerah Kabupaten</p>		Sasaran Program (<i>Outcome</i>)
		<p>Indikator :</p> <p>Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota</p> <p>Target :</p> <p>100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Y = Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota</p> <p>Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1(satu) tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota dikali 100% (seratus persen)</p>

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Penyediaan permakaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Paket pembelian bahan permakaman/ makanan siap saji b. Biaya perjalanan/ transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial pertahun e. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakaman perkejadian bencana alam 1 (satu) tahun f. Indeks permakaman perorang perhari 	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$A = d \times e \times f$</p>	Perhitungan penyediaan permakaman secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana
2.	Penyediaan sandang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> b. Biaya perjalanan/ transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana pertahun e. Indeks sandang perorang perkejadian 	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$A = d \times e$</p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. Biaya perjalanan/transportasi petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana pertahun e. Indeks tempat penampungan pengungsi 	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$A = d \times e$</p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana

4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian paket bahan permakaman khusus (Lanjut Usia, Ibu Hamil, Penyandang Disabilitas, dan Aak) b. Biaya perjalanan/ transport petugas c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah kelompok rentan e. Indeks penanganan khusus 	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$a = d \times e$</p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana
5.	Pelayanan dukungan psikososial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. Honor pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial c. Biaya pengiriman d. Perkiraan jumlah korban bencana e. Indeks dukungan psikososial 	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$a = d \times e$</p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL

FORMAT LAPORAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain kerana perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan Sosial

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah daerah yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN